

BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 26 TAHUN 2026

TENTANG

PERUNTUKKAN
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS
PROGRAM UNGGULAN SATUAN PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI DI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (6) Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 40 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peruntukkan Bantuan Keuangan Khusus Program Unggulan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilajah Kotapradja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaja dengan mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1148);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pedoman Pembangunan Gedung Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1433);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Standar Sarana Dan Prasarana Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 226);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 131);
9. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 114), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
10. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 49 Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 49);
11. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 40 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUNTUKKAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS PROGRAM UNGGULAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI DESA

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Desa adalah Desa di wilayah Daerah.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
7. Belanja Bantuan Keuangan Khusus yang selanjutnya disingkat BKK adalah dana yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa yang mendukung indikator kinerja utama pemerintah daerah dan prioritas pembangunan daerah, pemerataan fiskal dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan desa dan/atau tujuan tertentu lainnya.
8. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
9. Program unggulan adalah program yang digunakan sebagai daya ungkit dalam mencapai tujuan dan sasaran dari visi dan misi kepala daerah.
10. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disebut PPKD, adalah perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan keputusan kepala desa.
11. Pendidikan Anak Usia Dini selanjutnya disingkat PAUD merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun, melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani serta rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
12. Satuan PAUD Sejenis yang selanjutnya disingkat SPS adalah bentuk layanan PAUD (0-6 tahun) pada jalur nonformal yang diselenggarakan secara mandiri atau terintegrasi dengan layanan lain seperti Posyandu, Bina Keluarga Balita (BKB) atau Taman Penitipan Anak (TPA)

untuk membantu tumbuh kembang anak.

13. Alat Peraga Edukatif yang selanjutnya disingkat APE adalah alat bantu belajar yang digunakan dalam proses pembelajaran PAUD untuk menstimulasi aspek perkembangan anak secara holistik.
14. Utilitas bangunan adalah seluruh sistem, kelengkapan dan daya dukung teknis yang menunjang aktivitas di dalam bangunan, agar berjalan aman, sehat dan nyaman.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud sebagai pedoman teknis bagi Pemerintah Desa dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan di Satuan PAUD yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus, guna memastikan pemenuhan standar sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas di Desa.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan tujuan:

a. memberikan acuan bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan di Satuan PAUD secara efektif, efisien, dan transparan;
b. menjamin tersedianya sarana dan prasarana pendidikan pada SPS Desa yang memenuhi standar keamanan, kesehatan, dan ramah anak;
c. meningkatkan akses dan mutu layanan pendidikan bagi anak usia dini di Desa guna mendukung percepatan pencapaian Indikator Kinerja Utama Daerah;
d. memastikan penggunaan BKK di Satuan PAUD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
e. mendorong terciptanya lingkungan belajar yang kondusif bagi tumbuh kembang anak di tingkat Desa.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a. Sasaran penerima BKK di Satuan PAUD;
b. Jenis sarana dan prasarana yang dibiayai;
c. Penyaluran, penggunaan dan pelaporan.

Pasal 5

Penerima BKK di Satuan PAUD adalah Desa yang memiliki SPS.

Pasal 6

(1) BKK Program Unggulan Satuan PAUD di Desa digunakan untuk:
 a. pemenuhan sarana dan prasarana pada Satuan

PAUD di Desa; dan

b. pembayaran honorarium bagi TPK.

(2) Pemenuhan sarana dan prasarana pada Satuan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan :

a. pembangunan dan/atau rehabilitasi ruang kelas atau gedung SPS Desa/Pos PAUD Milik Desa dan ruang lainnya;
b. pembangunan dan/atau rehabilitasi utilitas bangunan;
c. pengadaan perlengkapan belajar dan ruang administasi;
d. pengadaan buku-buku bacaan dan bahan ajar;
e. pengadaan APE, yang terdiri dari APE dalam ruang dan/atau APE luar ruang;
f. pengadaaan fasilitas literasi atau ruang baca dan ruang ramah anak; dan/atau
g. operasional dan pemeliharaan, termasuk pemeliharaan rutin sarana dan prasarana agar tetap layak fungsi dan aman bagi anak.

(3) Ketentuan lebih lanjut terkait tata cara pelaksanaan dan spesifikasi peruntukan BKK sebagaimana pada ayat 1 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(4) Bupati melimpahkan kewenangan penandatangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat 3 kepada Kepala Dinas.

(5) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Pembayaran honorarium bagi TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b besarannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Daftar penerima dan besaran BKK ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

(1) Pemerintah Daerah memberikan BKK Program Unggulan Satuan PAUD di Desa untuk dikelola oleh PPKD sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan desa.

(2) Dalam pelaksanaan Program Unggulan Sarana Prasarana Pengelolaan Satuan PAUD, PPKD dibantu oleh TPK dan/atau masyarakat setempat.

(3) TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Desa.

Pasal 8

Mekanisme pelaksanaan BKK Program Unggulan Satuan PAUD di Desa, berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/ Jasa Desa.

Pasal 9

Laporan Pertanggungjawaban BKK Program Unggulan Satuan PAUD di Desa, mengacu pada Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sesuai peraturan perundang-undangan, dan menjadi satu kesatuan dalam Laporan Pertanggungjawaban APBDesa.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 9 Juli 2026

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SUBANDI

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 9 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

FENNY APRIDAWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2026 NOMOR 26

NOREG PERBUP : 26 TAHUN 2026